



PUTUSAN

Nomor 88/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Soppeng, 19 Januari 1953
Pekerjaan : Bupati Kolaka
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 1 Laloeha,
Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Bau-bau, 18 September 1954
Pekerjaan : Walikota Bau-bau
Alamat : Jalan Balai Kota Nomor 6 Bau-bau,
Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2012 memberi kuasa kepada **Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., Laode Hariru, S.H., Sumantri Singga, S.H., Imam Westanto, S.H., M. Norman Hadi, S.H., Yanty Selvianid, S.H., Sri N. Ibrahim, S.H., Riskanawati, S.H., dan Risal Pasolong, S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada **M. Dahlan Moga & Partners** yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 9A Kendari dan pada kantor hukum **La Ode Hariru, S.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Laute III, Lorong I Nomor IA, Kendari; serta **Imam Westanto P., S.H. & Rekan** yang

beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Wing B Ruang Nomor 510 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 664/KPU/XI/2012 bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara S.H., M.H., Unoto, S.H.**, dan **Fadli Nasution, S.H., M.H.** para advokat dari **Afirudin Mathara Law Firm** yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 672/KPU/XI/2012 bertanggal 28 November 2012 memberi kuasa kepada **Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.**, advokat pada **Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm** yang beralamat di Lantai 1 Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo Nomor 18 Jakarta Pusat; untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- | | | | |
|-----------|----------------------|---|---|
| 1. | Nama | : | H. Nur Alam, S.E. |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Konda, 9 Juli 1967 |
| | Pekerjaan | : | Gubernur Sulawesi Tenggara |
| | Alamat | : | Jalan Jenderal A. Yani Nomor 71 Kendari,
Sulawesi Tenggara |
| 2. | Nama | : | H. Saleh Lasata |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Raha, 17 Juli 1942 |
| | Pekerjaan | : | Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara |
| | Alamat | : | Jalan Moendoe, Komplek BTN DPRD Blok
Kendari RT 012/RW 002 Kendari, Sulawesi
Tenggara |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/SK/GIA/XI/2012, bertanggal 25 November 2012, memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H., M.C.C.L., Giofedi, S.H., M.H., H. Irfan Zidney, S.H., S.Ag., M.Si, Rivaldi, S.H., H.A. Sulaeman Zubair, S.H. dan Nadira, S.H.** advokat/konsultan hukum pada Gia and Partners Law Firm yang beralamat di Darul Marfu Building Lantai 3 Jalan H. Zainuddin Nomor 43 Radio Dalam, Jakarta untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Ahli Termohon;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 88/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 22 November 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 November 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 28 November 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*;

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menerangkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 1.3. Bahwa selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa "*penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain itu beberapa putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemiluada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap *pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan tersebut*;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/ 2008, Mahkamah menyatakan, "*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu*

menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”;

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, *”berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”*.

Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substantif (*substantive justice*);

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal **4 November 2012** beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas hukum pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang menyebabkan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 menjadi **cacat hukum** dan harus **batal demi hukum**. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – angka 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan

antara lain menyatakan “*para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon sebagai Pemohon*”;

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan:

a. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Dan Atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang isinya (*kami kutip*):

a. Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat:

1) *Pasangan Calon Gubernur H.NUR ALAM,SE dan Calon Wakil Gubernur H.M SALEH LASATA*

2) *Pasangan Calon Gubernur DR.H.BUHARI MATTA,M.Si dan Calon Wakil Gubernur Drs.H.MZ.AMIRUL TAMIM,M.Si*

3) *Pasangan Calon Gubernur Ir.RIDWAN BAE dan Calon Wakil Gubernur HAERUL SALEH,SH*

4) *Pasangan Calon Gubernur H.ALI MAZI,SH dan Calon Wakil Gubernur H.WUATA SARANANI,SE*

b. Pasangan Calon yang Tidak memenuhi Syarat:

Pasangan Calon Gubernur Drs. SABARUDDIN LABAMBA,M.Si dan Calon Wakil Gubernur MUHAMMAD KASIR,SE,M.Si

(*vide bukti P-3*).

b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 344/270/BA/KPU PROV.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang ditandatangani oleh 3 Anggota KPU Provinsi yaitu Saudara ABD.SYAHIR, EKA SUAIB dan LA ODE M. ARDIN yang menetapkan 4 pasangan Calon yaitu:

1. Dr. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si dan Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si
2. H. NUR ALAM, SE, Msi dan H. SALEH LASATA
3. RIDWAN BAE dan HAIRUL SALEH
4. ALI MAZI dan BISMAR SARANANI

(Vide Bukti P-4);

c. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/344/BA/KPU PROV.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, yang ditandatangani oleh 2 Anggota KPU Provinsi yaitu Saudara Mas'udi dan Bosman yang menetapkan 3 pasangan calon yaitu:

1. Dr. H. BUHARI MATTA, SE, Msi dan Drs. H. Mz. AMIRUL TAMIM, Msi
2. H. NUR ALAM, SE, Msi dan H. SALEH LASATA
3. RIDWAN BAE dan HAIRUL SALEH

(vide bukti P-5, yang tertuang dalam konsideran “Memperhatikan pada angka 2”).

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ***(vide bukti P-5);***

1.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2013-2018 yang mana ***Dikutip dari Putusan Dewan Kehormatan***

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (“DKPP”) Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 29 Oktober 2012 halaman 27 (vide bukti P-6), adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON
1	DR. H. BUHARI MATTA, SE.MSi dan DRS.H.MZ.AMIRUL TAMIM, MSi
2	H. NUR ALAM, SE dan H. SALEH LASATA
3	IR.RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH

2.4 Bahwa permohonan Pemohon adalah **permohonan Keberatan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012** bertanggal 11 November 2012 dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012**, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor Urut 1: **DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si** dan **Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si** sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 berlangsung dan ditetapkan pada hari **Minggu** tanggal **sebelas** bulan **November** tahun **2012** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Di Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari **Senin**, 12 November 2012, **Selasa**, 13 November 2012, dan **Rabu**, 14 November 2011;
- 3.3. Bahwa permohonan Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 dan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu 14 November 2012**, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

4. POKOK PERMOHONAN

Adapun permohonan keberatan Pemohon diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. KEBERATAN TERHADAP TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH, DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TANPA PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILU

KECAMATAN (PANWASLUCAM) DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

1. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menentukan *“Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.”*
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi sebagai berikut:
“Ayat (1) : Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
 - a. *mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi yang meliputi:*
 1. *Pemuktahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 2. *Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pencalonan Gubernur”.*
3. Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (**vide bukti P-7**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/TAHUN 2012 tanggal 12 Oktober 2012 pada angka II (**vide bukti P-8**).
 Selanjutnya Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/TAHUN 2012 berbunyi:

II. Pelaksanaan

a. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih:

- a. *Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Tentang Penyampaian Data penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah*

Daerah;

- b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;*
- c. Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi Sultra dan penyampaian data dan daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi Sultra ke PPS melalui KPU Kabupaten/kota.*
- d. Pengangkatan PPDP dan PPS;*
- e. Bimbingan Teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Provinsi Sultra kepada KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;*
- f. Pemuktahiran data dan daftar pemilih dengan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Provinsi Sultra;*
- g. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);*
- h. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (26 hari – 5 hari = 21 hari);*
- i. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;*
- j. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;*
- k. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;*
- l. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT);*
- m. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS;*
- n. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi pemilih yang memenuhi syarat dan telah tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diumumkan;*
- o. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;*
- p. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi Sultra melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU dan PPS;*
- q. Rapat pleno PPK penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerjanya;*
- r. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap PPK dalam wilayah kerjanya kepada KPU kabupaten/kota;*
- s. dst.....*

Bahwa Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih yang meliputi huruf **a** sampai huruf **r** tersebut di atas dimulai dari **tanggal 2 April 2012** sampai dengan **tanggal 28 September 2012**;

4. Bahwa secara fakta hukum, hingga tanggal **28 September 2012** Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di semua kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara **belum dilantik**. Hal tersebut disebabkan karena dana Panwaslucam dan PPL belum dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Gubernur) yang juga sebagai calon gubernur petahana (*vide bukti P-9, bukti P-10, bukti P-10.1*);
5. Bahwa dengan terjadinya keterlambatan pelantikan Panwaslucam dan PPL tersebut maka dapat dipastikan pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh PPS dan PPK **tidak diawasi** oleh Panwaslucam dan PPL, sehingga tidak memenuhi amanat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 huruf a angka 1 dan Pasal 81 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Pasal 79 huruf a angka 1 berbunyi:

“Tugas dan wewenang Panwaslu kecamatan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan meliputi: Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap”.

Pasal 81 huruf a angka 1 berbunyi:

“Tugas dan wewenang Pangawas Pemilu Lapangan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi: Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap”.

Bahwa terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih tanpa pengawasan Panwaslucam dan PPL tersebut (yang seharusnya diawasi) juga telah menjadi temuan dan rekomendasi Panwaslucam Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diuraikan dalam **Angka 4 Berita Acara Pleno Panwaslucam Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor**

53/Pleno/Panwaslukada/XI/ 2012 tanggal 1 Oktober 2012, yang antara lain menyatakan:

“ 4). *Berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih, Agar KPU Sultra melakukan penjadwalan kembali atau menormalisasi Tahapan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah mulai dari:*

- I. *Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bintek dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang.*
- II. *Pemutakhiran data pemilih tambahan.*
- III. *Pengesahan dan pengumuman DPS.*
- IV. *Perbaikan DPS.*
- V. *Pencatatan daftar pemilih Tambahan.*
- VI. *Penetapan daftar pemilih tambahan.*
- VII. *Pengumuman daftar pemilih tambahan.*
- VIII. *Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS.*
- IX. *Penyampaian DPS, Daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.*
- X. *Penyusunan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota.*
- XI. *Pembuatan kartu pemilih oleh KPU kabupaten/kota;*
- XII. *Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon KPPS, dan*
- XIII. *Penyampaian kartu pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.”*

(vide bukti P-11)

6. Bahwa dengan tidak diawasinya Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih yang diklaim dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui PPK dan PPL tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan Pemilukada, akibatnya isi salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lampiran Model A4 KWK. KPU menjadi “*amburadul*” yang sangat merugikan Pemohon karena banyak pemilih potensial yang tidak masuk dalam DPT. Dengan demikian Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 menjadi **cacat hukum**, oleh karena itu Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 3 Oktober 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah **batal demi hukum (null and void ab initio)** (*vide bukti P-14*);

Bahwa secara fakta hukum sesuai Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 Nomor 13/PANWASLUKADA/IX/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kecamatan se-Kabupaten Bombana Periode 2013-2018 yang baru dibentuk pada tanggal 13 September 2012, membuktikan tidak diawasinya tahapan Pemuktahiran Data yang dimulai tanggal 2 April 2012 sampai Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 oleh Panwaslucam dan PPL (*vide bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9, bukti P-10, bukti P-10.1*);

7. Bahwa selain Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang tidak diawasi oleh PPL dan Panwaslucam, terdapat fakta hukum pula bahwa pada pelaksanaan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS dan PPK pada **tanggal 9 Juli 2012** sampai dengan **tanggal 1 Agustus 2012** sesuai Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/TAHUN 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, juga **tidak diawasi oleh PPL dan Panwaslucam** karena pada pelaksanaan verifikasi tersebut PPL dan Panwaslucam di semua kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara **belum dilantik**;
8. Bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan yang dilakukan oleh PPS dan PPK **yang tidak diawasi** oleh PPL dan

Panwaslucam tersebut adalah **cacat hukum** karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilukada, oleh karenanya **batal demi hukum (null and void ab initio)**;

B. KEBERATAN TERHADAP RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) OLEH KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU.

9. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan: "*Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir*";
10. Bahwa ternyata rapat Pleno Penetapan DPT yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (yang dipecaat berdasarkan putusan DKPP tertanggal 29 Oktober 2012), yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2012 **hanya dihadiri oleh 3 (tiga) komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** yaitu ABD. SYAHIR, EKA SUAIB dan MAS'UDI. Oleh karena, rapat hanya dihadiri oleh 3 komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara maka rapat pleno tersebut tidak memenuhi syarat kuorum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah dikutip di atas, sehingga dengan demikian Penetapan DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide bukti P-14*) adalah **tidak sah dan batal demi hukum (null and void ab initio)**;
11. Bahwa karena penetapan DPT yang dihasilkan melalui rapat pleno yang tidak sah, maka secara hukum DPT yang ditetapkan tersebut **cacat hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2013 – 2018.

C. KEBERATAN ATAS PERUBAHAN JADWAL TAHAPAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA YANG MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

12. Bahwa dalam lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/ Kpts /KPU. PROV.027/IV/TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (*vide bukti P-7*) menyatakan “*bahwa pasangan calon ditetapkan tanggal 1 Oktober 2012*”; Namun hingga tanggal 1 Oktober 2012 tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (*yang diberhentikan berdasarkan putusan DKPP tertanggal 29 Oktober 2012*) tidak melaksanakan penetapan pasangan calon;
13. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (*yang diberhentikan berdasarkan putusan DKPP tertanggal 29 Oktober 2012*) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 28 /Kpts/KPU.Prov.026/X/TAHUN 2012 tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (*vide bukti P-8*) yang isinya merubah jadwal tahapan penetapan pasangan calon yang **semula** tanggal 1 Oktober 2012 **berubah menjadi** tanggal 12 Oktober 2012;
14. Bahwa secara hukum, perubahan jadwal tahapan dalam Pemilu pada seharusnya tunduk pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 11:

Ayat (1): “*Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda*”

Ayat (3): “*Penundaan sebagian tahapan Pemilu gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPU Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi*”.

Pasal 12

Ayat (1): *“Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur atau pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.”*

15. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang merubah sebagian jadwal tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/TAHUN 2012 tanggal 12 Oktober 2012, tidak memiliki dasar hukum;

Dengan demikian secara jelas dan nyata, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti melanggar hukum yaitu Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, yang berbunyi: *“Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib dilaksanakan secara tepat waktu.**”*;

16. Bahwa selain KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, juga telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon **mengenai alasan tidak dilakukannya penetapan pasangan calon pada tanggal 1 Oktober 2012** sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan tegas Keputusan Nomor 28 /Kpts/KPU.Prov.026/X/TAHUN 2012 tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, **adalah cacat hukum, sehingga**

batal demi hukum (null and void ab initio).

D. KEBERATAN ATAS PENETAPAN PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN DENGAN SEWENANG-WENANG KARENA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 DAN KODE ETIK SERTA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

18. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Dan Atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang isinya (*kami kutip*):

a. *Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat:*

- 1) *Pasangan Calon Gubernur H.NUR ALAM,SE dan Calon Wakil Gubernur H.M SALEH LASATA*
- 2) *Pasangan Calon Gubernur DR.H.BUHARI MATTA,M.Si dan Calon Wakil Gubernur Drs.H.MZ.AMIRUL TAMIM,M.Si*
- 3) *Pasangan Calon Gubernur Ir.RIDWAN BAE dan Calon Wakil Gubernur HAERUL SALEH,SH*
- 4) *Pasangan Calon Gubernur H.ALI MAZI,SH dan Calon Wakil Gubernur H.WUATA SARANANI,SE*

b. *Pasangan Calon yang Tidak memenuhi Syarat :*

*Pasangan Calon Gubernur Drs. SABARUDDIN LABAMBA,M.Si dan Calon Wakil Gubernur MUHAMMAD KASIR,SE,M.Si (**vide bukti P-3**).*

19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menerbitkan 2 (dua) keputusan yang tertuang dalam Berita Acara mengenai Penetapan Pasangan Calon yang mana **isinya saling berbeda**, sebagai berikut:

- I. Penetapan pasangan calon yang disetujui oleh 2 orang Komisioner yaitu MAS'UDI dan BOSMAN sesuai berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU-Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (sebagaimana dikutip dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 pada diktum "*Memperhatikan: poin 2*"), yang menetapkan 3 pasangan calon yaitu:

1. Dr. H. BUHARI MATTA, SE, MSi dan Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, MSi
 2. H. NUR ALAM, SE, MSi dan H. SALEH LASATA
 3. RIDWAN BAE dan HAIRUL SALEH. (*vide bukti P-5*)
- II. Penetapan pasangan calon yang disetujui oleh 3 komisioner yaitu ABD.SYAHIR, EKA SUAIB dan LA ODE M. ARDIN sesuai berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU-Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan menetapkan 4 pasangan calon yaitu:
1. Dr. H. BUHARI MATTA, SE, Msi dan Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, Msi
 2. H. NUR ALAM, SE, Msi dan H. SALEH LASATA
 3. RIDWAN BAE dan HAIRUL SALEH
 4. ALI MAZI dan BISMAL SARANANI
- (*vide bukti P-4*)

Untuk memperjelas pelanggaran oleh Termohon pada saat menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon, dapat dilihat di tabel berikut ini:

Mekanisme Pengambilan Keputusan	Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon versi Pertama	Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon versi Kedua
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sultra Nomor 270/344/BA/KPU-Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 pada diktum "Memperhatikan poin 2") menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: 1. Dr. H. Buhari Matta, SE, Msi dan Drs. H.MZ Amirul Tamim, Msi; 2. H. Nur Alam, SE, Msi dan H. Saleh Lasata; 3. Ridwan Bae dan Hairul Saleh;	Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sultra Nomor 344/270/BA/KPU-Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sebagaimana tertuang dalam putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012) menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: 1. Dr. H. Buhari Matta, SE, Msi dan Drs. H. MZ Amirul Tamim, Msi; 2. H. Nur Alam, SE, Msi dan H. Saleh Lasata; 3. Ridwan Bae dan Hairul Saleh; 4. Ali Mazi dan Bisman Saranani.
<u>Kuorum Keputusan</u> Keputusan Sah Apabila: - Disetujui minimal 3 orang anggota KPU - Jika tidak tercapai diambil suara terbanyak	<u>Kuorum Keputusan</u> Disetujui hanya 2 orang, yaitu: - Mas'udi - Bosman	<u>Kuorum Keputusan</u> Disetujui 3 orang, yaitu - Abd. Syahir, - Eka Suaib; - La Ode M. Ardin.
KESIMPULAN	Melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011	Tidak Melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

20. Bahwa aturan hukum yang mengatur tentang keabsahan penetapan pasangan calon diatur dalam ketentuan **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011** berbunyi:

“Ayat (1), Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Ayat (2), Keputusan rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Ayat (3), dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak”

21. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melahirkan 3 keputusan yang isinya berbeda satu sama lain. Seharusnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hanyalah melahirkan 1 keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya 3 keputusan mengenai penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang isinya saling bertentangan menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam **menjalankan tugas dan kewenangannya telah melanggar asas kepastian hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan **melanggar Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Hal tersebut terbukti mengakibatkan **kebingungan dan ketidakpastian hukum** bagi Pemohon dan masyarakat secara umum sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang hanya mencapai 64,05%;
Bahwa terhadap ketidakpastian hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan surat kepada Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya mempertanyakan keabsahan tahapan-tahapan dan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang telah diterima Panwaslu pada tanggal 19 Oktober 2012 (*vide bukti P-12*);

22. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti secara sewenang-wenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide bukti P-5*) yang merujuk pada Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Nomor 270/344/BA/KPU-Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, **yang hanya disetujui** oleh 2 Komisioner, yang menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan tanggal 4 November 2012 (namun SK tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon), yaitu:
- Dr. H. BUHARI MATTA, SE, MSi dan Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, MSi
 - H. NUR ALAM, SE, MSi dan H. SALEH LASATA
 - RIDWAN BAE dan HAIRUL SALEH.
23. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerbitkan keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan atas keputusan yang terbukti melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, karena keputusan tersebut hanya disetujui oleh 2 komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sdr. Mas'udi dan Bosman), akibatnya keputusan tersebut secara hukum menjadi **tidak halal** dan **harus batal demi hukum** (*null and void ab initio*).
24. Bahwa terhadap perbuatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang sewenang-wenang dan melanggar hukum sebagaimana diuraikan pada poin 23 tersebut di atas, Panwas Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara menilai bahwa rapat pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 12 Oktober 2012 telah melanggar kode etik dan administrasi sesuai Berita Acara Nomor 044/pleno/Panwaslukada/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (*vide bukti P-13*), sebagaimana tertuang dalam putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, halaman 14, yang menyatakan ***“Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tanggal 13 Oktober 2012 yang menetapkan 3 Pasangan calon dan hanya ditandatangani oleh 2 orang anggota KPU Sultra telah melanggar Kode Etik dan Administrasi”*** (*vide bukti P-6*).
25. Bahwa atas keseluruhan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permasalahan di

atas, DKPP telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi berupa **pemberhentian tetap** terhadap 5 komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang pada Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan antara lain:

“4.1 Teradu telah terbukti melaksanakan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan para pasangan Calon secara tidak cermat sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kecurigaan yang mengganggu citra penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012. Dengan demikian, Teradu telah terbukti melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”.

“4.4. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa antar anggota, antara pimpinan dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara justru menciderai kehormatan lembaga penyelenggara pemilu, yang secara terbuka diperlihatkan konflik diantara teradu kepada hadapan khalayak dan/atau dalam forum resmi pada saat penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon. Dengan demikian, secara nyata-nyata para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.” (vide bukti P-6).

Bahwa dari pertimbangan DKPP tersebut, secara hukum telah menunjukkan fakta-fakta adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 yaitu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam tahapan-tahapannya yang meliputi pendaftaran, verifikasi serta penetapan pasangan calon.

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **terbukti secara tegas dan nyata**

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah **cacat hukum**, oleh karenanya harus **batal demi hukum (null and void ab initio)**.

E. KEBERATAN TERHADAP PERBUATAN SEWENANG-WENANG TERMOHON YANG MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS BERLAKUNYA KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 TANGGAL 12 OKTOBER 2012 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 DAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

27. Bahwa setelah adanya penilaian dari Panwas Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Berita Acara Nomor 044/Pleno/Panwaslukada/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan terbitnya Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang isinya memberhentikan 5 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya Termohon mengambilalih penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
28. Bahwa secara hukum dengan adanya penilaian Panwas yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Panwas Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 044/Pleno/Panwaslukada/X/2012 dan Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, menjadikan dasar yang tegas bagi Termohon **untuk tidak memberlakukan** Keputusan Pleno Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 yang jelas-jelas melanggar hukum. Seharusnya, Termohon memberlakukan keputusan penetapan pasangan calon yang benar.
29. Bahwa ironisnya, walaupun Termohon **telah mengetahui** keputusan penetapan pasangan calon Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 adalah melanggar hukum (melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011), karena hanya disetujui oleh 2 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana dipertegas pula dengan adanya penilaian Panwas yang tertuang Berita Acara Pleno Panwas Pemilukada Provinsi Sultra Nomor 044/Pleno/Panwaslukada/X/2012 dan Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, namun Termohon tetap dengan sengaja melakukan **pembiaran**

atas berlakunya keputusan penetapan pasangan calon yang melanggar hukum tersebut di atas;

30. Bahwa atas perbuatan Termohon yang melakukan pembiaran dengan tetap memberlakukan keputusan yang melanggar hukum sebagaimana diuraikan dalam poin 29 di atas, hanyalah merupakan "puncak gunung es" atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar yang telah dilakukan oleh Termohon sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
31. Bahwa karena keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dijadikan landasan hukum oleh Termohon terbukti melanggar hukum, yang mana dipertegas pula dengan adanya putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, maka seluruh Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selanjutnya, yang diambil alih oleh Termohon adalah batal demi hukum (null and void ab initio).

F. KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KPU (TERMOHON) NOMOR 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 TERTANGGAL 11 NOVEMBER 2012 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 ADALAH CACAT HUKUM DAN OLEH KARENANYA BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID AB INITIO)

32. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Termohon telah menetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si	295.234	29.625
2	H. NUR ALAM, SE H. SALEH LASATA	522.807	
3	Ir. RIDWAN BAE HAERUL SALEH, SH	242.357	
Total		1.060.398	29.625

33. Bahwa terhadap Keputusan Termohon Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 tersebut di atas, Pemohon keberatan dan menolak (tidak mengakui) keabsahan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur karena KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon terbukti secara tegas dan nyata telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai berikut:

- a. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS dan PPK terbukti dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa pengawasan PPL dan Panwaslucam.
- b. Rapat pleno Penetapan DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- c. Perubahan Jadwal Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terbukti melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.
- d. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- e. Perbuatan sewenang-wenang Termohon yang melakukan pembiaran atas berlakunya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon, yang terang-terangan melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- f. Berdasarkan fakta di lapangan terbukti telah terjadi pelanggaran oleh anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Kendari Caddi yang melakukan pencoblosan 5 (lima) kertas suara, di mana hasil pemeriksaan KPPS Kendari Caddy sudah diserahkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). (vide bukti P-19).

Selain itu saksi dari Pemohon (Slamet Durasim) yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2012 oleh KPU, telah menyatakan keberatan dan menolak hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tersebut. Adapun alasan

keberatan dan penolakan saksi Pemohon tertuang dalam Formulir keberatan Model DB 2- KWK .KPU. (*vide bukti P-1*);

Oleh karenanya, seluruh keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon terkait pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah **batal demi hukum** (*null and void ab initio*);

34. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon, juga telah “**menciderai**” dan “**menginjak-injak**” Konstitusi Negara yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-II yang mengamanatkan: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara DEMOKRATIS*” juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-II yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

35. Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran yang bersifat **terstruktur**, **sistematis** dan **masif** karena dilakukan oleh pejabat penyelenggara Pemilu pada tingkat daerah sampai tingkat pusat, sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif bagi Pemohon;

36. Bahwa terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah Konstitusi telah memberikan Penjelasan “***Bahwa mengenai Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang melibatkan pejabat serta Penyelenggara Pemilu secara berjenjang*** (merujuk Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);

Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran yang bersifat prinsip dan dapat diukur secara hukum (melanggar hukum) yang mengakibatkan secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November 2012, yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 206/Kpts/KPU/tahun 2012 tertanggal 11 November 2012 adalah cacat hukum dan oleh karenanya **batal demi hukum** (*null and void ab initio*);

37. Bahwa karena penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 206/Kpts/KPU/tahun 2012 tanggal 11 November 2012 adalah **batal demi hukum**, maka secara hukum wajar apabila Termohon diperintahkan **mengulang pelaksanaan** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 **atau** setidaknya-tidaknya dilakukan **pemungutan suara ulang (PSU)** di seluruh **wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara**.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudi kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Di Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November Tahun 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan KPU Nomor 206/Kpts/KPU/tahun 2012 tertanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Di Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November Tahun 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tertanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

5. Memerintahkan Termohon **mengulang pelaksanaan** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 **atau** setidaknya-tidaknya dilakukan **pemungutan suara ulang (PSU)** di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, yaitu:

Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November Tahun 2012;

Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November 2012;

Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan dan/atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 1 Oktober 2012;

Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 344/270/BA/KPU

- PROV.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 tertanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti P-6 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20-21/ DKPP-PKE-I/2012;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- Bukti P-8 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/TAHUN 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti P-9 Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 tanggal 13 September 2012;
- Bukti P-9 Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batauga Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Lapangan Kecamatan Batauga

- Kabupaten Buton Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2012-2018;
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 Nomor 13/PANWASLUKADA/IX/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kecamatan se-Kabupaten Bombana Periode 2013-2018 tertanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti P-10.1 Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rumbia Tengah Nomor13/Tahun2012 tentang Penetapan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Desa/Kelurahan se-Kecamatan Rumbia Tengah Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Pleno Panwas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 53/Pleno/Panwaslukada/XI/2012 tanggal 1 Oktober 2012;
- Bukti P-12 Fotokopi Surat kepada Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Oktober 2012;
- Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Nomor 044/pleno/Panwaslukada/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- Bukti P-14 Fotokopi Berita Pleno RJPT dan DPT Tetap Berlanjut, *Kendari Pos* Tanggal 3 Oktober 2012;
- Bukti P-15 Fotokopi Berita Ketua KPU Kota Kendari: Mas'udi Cs Harus Mundur, *Kendari Pos* Tanggal 9 Oktober 2012 ;
- Bukti P-16 Fotokopi Berita KPU Sultra buka Bobrok, *KendariNews.com*, 10 Oktober 2012;
- Bukti P-17 Fotokopi Berita Panwas Surati Bawaslu, *Kendari Pos* tanggal 13 oktober 2012;
- Bukti P-18 Fotokopi Berita Banyak terjadi Pelanggaran Pilkada, *Kendari Pos* tanggal 13 November 2012;
- Bukti P-19 Fotokopi Berita KPPS Coblos 5 Kertas Suara, *Kendari Pos* tanggal 14 November 2012;

Bukti P-20	Fotokopi Surat Pernyataan, <i>Kendari Pos</i> tanggal 17 November 2012;
Bukti P-21	Fotokopi Berita Bawaslu Sekretaris KPU Langgar UU, <i>Kendari Pos</i> tanggal 19 November 2012;
Bukti P-22	Fotokopi Berita Pilgub Semrawut Ulah MAS'UDI, <i>Kendari Ekspres</i> tanggal 20 November 2012;
Bukti P-23	Fotokopi Berita Pencairan Blockgrant Masuk Sentra Gakkumdu, <i>Kendari Pos</i> tanggal 19 November 2012;
Bukti P-24	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Desa/Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
Bukti P-25	Fotokopi Resume Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Temuan Pelanggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 tertanggal 25 September 2012;
Bukti P-26	Fotokopi Kliping Koran;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Arsyad Abdullah

- Saksi pernah menyampaikan surat resmi kepada Panwaslukada pada tanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya mempertanyakan keabsahan pelaksanaan tahapan Pilgub Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- Pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT pada tanggal 1 Oktober 2012 di Hotel Plaza Inn, Saksi adalah salah satu peserta dengan dihadiri oleh 3 komisioner, padahal dalam menurut Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, setiap Rapat Pleno KPU, baik di tingkat kabupaten dan provinsi sekurang-kurangnya dihadiri empat orang komisioner dan dalam pengambilan keputusannya sekurang-kurangnya tiga orang komisioner;
- Saksi belum pernah menerima Surat Keputusan dan Hasil Rapat Pleno Pembahasan DPT, termasuk Berita Acara Rapat Pleno pembahasan DPT.

- Pada rapat-rapat selanjutnya, undangan diberikan mendadak dan dengan agenda yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam undangan sehingga tidak ada kepastian hukum;
- Saksi tidak mendapatkan dokumen atau berkas tentang revisi tahapan pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Tenggara;

2. Slamet Durasim

- Saksi adalah Saksi Pemohon pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi;
- Saksi tidak menandatangani hasil penghitungan suara karena ada masalah-masalah sebagaimana disebutkan oleh saksi Ir. Arsyad Abdullah;
- Pemohon menolak hasil penghitungan suara karena prinsipnya semua tahapan berjalan tidak sesuai dengan Undang-Undang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK JAWABAN TERMOHON

A. DALAM EKSEPSI

Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

1. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga membuktikan bahwa **permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada** sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Bahwa *posita* permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Termohon yakni:

- a) Keberatan terhadap tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, tidak adanya Pengawasan Panwaslucam, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
 - b) Keberatan terhadap rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT)
 - c) Keberatan atas perubahan jadwal tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
 - d) Keberatan terhadap penetapan pasangan calon
 - e) Keberatan atas adanya pembiaran berlakunya Keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon.
3. Bahwa andaiapun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon, Mahkamah Konstitusi tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan dimaksud, karena bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilu pada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan *“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya **tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”***.

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 halaman 97 disebutkan “.....hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, **administrasi**, pidana Pemilu, sengketa hasil yang masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. **Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan;** untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (*Gakkumdu*), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung)”. Dengan demikian jelas, bahwa pelanggaran administratif masuk ranah Bawaslu, Panwaslu, atau setidaknya PTUN.
5. Bahwa Pihak Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 haaman 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);
6. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan “Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

7. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada.

Permohonan Pemohon Cacat Formil

8. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) yakni:

(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*

b. *uraian yang jelas mengenai:*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Pasangan Calon) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMKRI 15/2008. Karenanya permohonan Pemohon cacat formil;

10. Bahwa ternyata Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan Dalam pasal 6 ayat (2) huruf b PMKRI 15/2008, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk tidak diterima;

11. Bahwa meskipun dalam perkembangannya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008,

seolah telah menjadi semacam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemilu tidak hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun demikian menurut hemat kami Pihak Termohon, unsur, dasar dan landasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 jangan sampai begitu saja dikesampingkan dalam memutus sengketa Pemilu.

12. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan sama sekali tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terlebih Pemohon juga dalam petitumnya tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
13. Bahwa dengan demikian jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan (cacat formil), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

14. Bahwa Pemohon dalam positanya menyebutkan bahwa Pemohon keberatan terhadap proses tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terkait dengan DPT, verifikasi bakal pasangan calon yang tanpa pengawasan Panwaslu dan PPL, perubahan jadwal, pemutakhiran data. Namun dalam petitumnya Pemohon tidak memohon pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU-Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 **[bukti T88-1]** *juncto* Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 12 Oktober 2012 **[bukti T88-2]** *juncto*

Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara **[bukti T88-3]** oleh karenanya posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, maka berdasarkan hukum [Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (3) PMK 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

15. Bahwa seluruh posita Pemohon berkaitan dengan proses dan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan pada perselisihan hasil, namun Pemohon tidak pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan TUN terkait dengan perubahan tahapan.
16. Bahwa Pemohon dalam positanya menyatakan seharusnya yang lolos menjadi Peserta Pasangan Calon adalah 4 pasangan calon. Namun demikian Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional maupun kerugian potensi hilangnya suara Pemohon dengan keputusan Termohon yang hanya meloloskan 3 Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
17. **Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26) dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa peserta pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU-Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 [**bukti T88-1**] *juncto* Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 12 Oktober 2012 [**bukti T88-2**], *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara [**bukti T88-3**] adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur –Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
1	DR.H BUHARI MATTA SE. M.Si – Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si
2	H.NUR ALAM, SE – H. SALEH LASATA
3	Ir. RIDWAN BAE – HAERUL SALEH, SH

4. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Keputusan KPU Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November 2012 [**bukti T88-4**] adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE (%)
1	DR.H BUHARI MATTA SE. M.Si –Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si	295.234	27,84
2	H.NUR ALAM, SE – H. SALEH LASATA	522.807	49.30
3	Ir. RIDWAN BAE – HAERUL SALEH, SH	242.357	22,86
Total Suara Sah		1.060.398	100 %

5. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi suara, akhirnya KPU mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 207/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2012 – Tahun 2018 [**bukti T88-5**] dan Berita Acara Nomor 104/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2013 – Tahun 2018 tertanggal 11 November 2012 [**Bukti P88-6**].

Tanggapan/Jawaban Termohon Atas Permohonan Pemohon

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonan perbaikannya tanggal 28 November 2012, Termohon memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

No	Poin	Halaman	SUBSTANSI DALIL PIHAK PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	4	12	Pada pokoknya keberatan terhadap Belum dilantiknya Panwaslucam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) hingga tanggal 28 September 2012 karena disebabkan Gubernur.	Bahwa terkait dengan pencairan dana dan pembentukan Panwaslucam dan PPL bukan merupakan ranah dan kewenangan Termohon membentuknya. Meskipun demikian, Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tetap melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Pemilu hingga selesai diantaranya Surat Panwaslu Nomor 87/B-1/Panwaslu Kada/X/2012 dan Nomor 87/B-1/Panwaslu Kada/X/2012 . [bukti T88-7 dan bukti T88-8] Karenanya Termohon tidak menanggapinya dan mengesampingkan dalil Pemohon.
2.	5	12	Karena keterlambatan pelantikan menyebabkan pemutakhiran data oleh PPS dan PPK tidak diawasi.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan kerugian konstitusional Pemohon apakah berkorelasi dengan perolehan suara Pemohon atau tidak. Dengan demikian dalil Pemohon patut dikesampingkan.
3.	6	14	Isi salinan DPT lampiran Model A4 KWK.KPU menjadi "amburadul" yang sangat merugikan Pemohon karena banyak pemilih potensial yang tidak masuk dalam DPT.	Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan siapa saja dan berapa banyak serta di mana sebaran pemilih potensial yang tidak masuk dalam DPT. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perkara

				68/PHPU.D-X/2012 poin [3.23.3] disebutkan: <i>"Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputerisasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu sebagai pengguna data kependudukan.</i>
4.	7-8	14-15	Verifikasi calon perseorangan yang dilakukan oleh PPS dan PPK cacat hukum dan batal karena tidak diawasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Dalil Pemohon tidak jelas, aturan dan undang-undang yang dilanggar oleh Termohon berkaitan dengan tidak diawasinya PPS dan PPK. Pemohon juga tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional sepanjang berkaitan dengan perolehan suara. Karena tidak jelas, dalil Pemohon patut dikesampingkan.
5	14	17	Perubahan sebagian jadwal tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak memiliki dasar hukum.	Bahwa Pemohon telah keliru dengan tidak membaca secara keseluruhan konsideran Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang memuat dasar hukum perubahan tahapan. Bahwa alasan dan dasar hukum yang dikutip Pemohon jelas tidak tepat karena penundaan tahapan Pilkada berbeda dengan perubahan Pilkada.
6	16	18	Termohon melanggar hak konstitusional Pemohon karena tidak dilakukan penetapan pasangan calon pada tanggal 1 Oktober 2012	Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak konstitusional seperti apa yang dialami Pemohon. Karena pengunduran jadwal penetapan tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mengikuti Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Tenggara.

7	18-20 dan 22-23	18-22	<p>Pemohon Keberatan dengan adanya dua keputusan KPU Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pasangan Calon tertanggal 12 Oktober 2012 yang isinya saling berbeda. Dengan kesimpulan Pemohon bahwa penetapan 4 pasangan calon tidak melanggar aturan karena disetujui 3 komisioner</p>	<p>Terhadap dalil Pemohon, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan Komisioner dengan mengeluarkan dua keputusan yang berbeda tentang penetapan pasangan calon yang lolos, seluruh (5orang) komisioner telah diberhentikan berdasarkan keputusan DKPP tertanggal 29 Oktober 2012. 2. Bahwa terhadap keputusan DKPP tersebut, Termohon (KPU RI) mengambil alih tugas wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan keputusan Nomor 204/Kpts/KPU /Tahun 2012 tertanggal 2 november 2012. 3. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti dukungan partai, Pasangan Calon Ali MAZI-Bisman Saranani tidak memenuhi syarat dukungan 15 %. Hal ini diperkuat bukti transkrip rapat audiensi KPU dengan KPU provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012. Yang dihadiri seluruh komisioner KPU Sulawesi Tenggara dan Komisioner KPU RI. 4. Bahwa Calon Wakil Gubernur Bisman Saranani tidak menjalani tes kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan tim dokter pemeriksa kesehatan sebagaimana pasangan calon lain yang berdasarkan rekomendasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. Bahwa kebenaran substansial tidak boleh dikalahkan oleh kebenaran prosedural (administratif). vide Putusan 41/PHPU.D-VI/2008 yang dalam pertimbangannya menyatakan: <i>"Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan – aturan keadilan prosedural"</i>
---	-----------------	-------	--	--

				<p><i>(procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice)”</i></p> <p>6. Bahwa voting dalam pleno KPU hanya berlaku terhadap sesuatu hal yang benar, bukan voting terhadap sesuatu yang salah, karena berdasarkan fakta dan bukti, Ali Mazi – Bisman Saranani memang seharusnya tidak lolos persyaratan.</p>
8	21	21	Bahwa adanya perbedaan penetapan pasangan calon mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian Pemohon dan masyarakat sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih hanya 64,05%	<p>Bahwa tidak ada ketidakpastian bagi Pemohon, karena terbukti sesuai dengan fakta bahwasanya Pemohon dapat mengikuti Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.</p> <p>Bahwa tingkat partisipasi pemilih sebanyak 64,05 % tidak memiliki relevansi dengan penyebab kekalahan Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>
9	24-26	22-23	Bahwa atas tindakan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang membuat dua versi penetapan pasangan calon, DKPP telah memberikan sanksi pemberhentian, dan karenanya keputusan atau produk hukum komisioner tersebut batal demi hukum.	Bahwa memang atas perpecahan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diberhentikan. Namun demikian putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-1/2012 tidak menunda atau memberhentikan tahapan pemilukada, atau merevisi Keputusan KPU Sulawesi Tenggara tentang penetapan pasangan calon. Dengan demikian menjadi sah dan memiliki landasan hukum untuk tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara.
10	27-31		Bahwa Termohon melakukan pembiaran terhadap berlakunya keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU. Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang menetapkan 3	1. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti dukungan partai, Pasangan Calon Ali Mazi-Bisman Saranani tidak memenuhi syarat dukungan 15 %. Hal ini diperkuat bukti transkrip rapat audiensi KPU dengan KPU Provinsi

			pasangan calon sebagai peserta Pemilu pada Sulawesi Tenggara	<p>Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012. Yang dihadiri seluruh komisioner KPU Sulawesi Tenggara dan Komisioner KPU RI.</p> <p>2. Dukungan partai kepada Ali Mazi-Bisman Saranani beberapa tidak sah karena telah mendukung pasangan calon lain sehingga menyebabkan dukungan Ali Mazi tidak mencapai 15%</p> <p>3. Bahwa Calon Wakil Gubernur Bisman Saranani tidak menjalani tes kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan tim dokter pemeriksa kesehatan sebagaimana pasangan calon lain yang berdasarkan rekomendasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>4. Bahwa kebenaran substansial tidak boleh dikalahkan oleh kebenaran prosedural (administratif). vide Putusan 41/PHPU.D-VI/2008 yang dalam pertimbangannya menyatakan: <i>“Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan – aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice)”</i></p>
11	32-34	25-27	Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dalam pemilu gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara karena adanya pelanggaran-pelanggaran.	<p>Bahwa meskipun keberatan Pemohon berkaitan hasil rekapitulasi namun dalam dalilnya Pemohon mempermasalahkan DPT, tahapan, penetapan pasangan calon dan bukan hasil penghitungan suara pasangan calon, sehingga maksud dan dalil Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.</p> <p>Bahwa terhadap dalil tahapan, proses dan DPT telah Termohon jawab pada poin-poin sebelumnya.</p>
12	35-36		Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran	Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam perkara

			yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. (vide Putusan 17/PHPU.D-VIII/2010	17/PHPU.D-VIII/2010 selengkapnya berbunyi "Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud pelanggaran masif, sistematis dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sedangkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran tersebut tidak terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur, baik yang dilakukan oleh Pemohon atau pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; " Dengan demikian Pemohon tidak memahami benar makna dari terstruktur, sistematis dan masif.
--	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **tidak beralasan** dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU-Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November 2012;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan KPU Nomor 207/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2012 – Tahun 2018; dan Berita Acara Nomor 104/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2013 –2018 tertanggal 11 November 2012;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 3 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2012, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerbitkan Putusan Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, yang amar putusannya menyebutkan (1) Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu dari keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (2) Memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti Putusan DKPP ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Melaksanakan amar putusan tersebut, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 November 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: "Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya". Sambil menunggu proses pergantian antarwaktu Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan memperhatikan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, KPU mengambil alih tugas dan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 204/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 November 2012;
4. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, KPU menempuh kebijakan:
 - a. Melaksanakan proses pergantian antarwaktu terhadap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh DKPP, sebagaimana surat KPU Nomor 1156/SJ/XI/2012 perihal Klarifikasi PAW Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2012;
 - b. Memperhatikan:
 - 1) Hasil konsultasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU tanggal 2, tanggal 8, dan tanggal 18 Oktober 2012 tentang pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, sesuai penjelasan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang didukung bukti-bukti, proses dan hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon, bahwa pasangan

calon Ali Mazi-Wuata Saranani maupun Ali Mazi-Bisman Saranani tidak memenuhi syarat:

- Bahwa dalam rapat konsultasi dengan KPU RI yang merupakan bagian dari upaya supervisi terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disimpulkan bahwa dukungan partai politik pendukung Bakal Pasangan Calon Ali Mazi-Wuata Saranani maupun Ali Mazi-Bisman Saranani tidak mencapai 15% dan Bakal Calon Wakil Gubernurnya Wuata Saranani tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, sementara bakal calon wakil Gubernur Bisman Saranani juga tidak memenuhi syarat, karena berkas calonnya dimasukkan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
 - Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Penetapan Nomor Pasangan Calon telah ditetapkan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa dalam rapat konsultasi/audiensi dengan KPU RI yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2012, seluruh komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan setuju untuk melanjutkan seluruh tahapan dan menjalankan rangkaian Pemilukada hingga selesai;
- 2) Laporan-laporan setiap tahapan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU RI;
 - 3) Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2S/Kpts/KPU Prov.026/X/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-

Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012, tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 telah berlangsung hingga pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dan sudah memasuki tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara;

- 4) Kesiapan dan ketersediaan logistik untuk melayani hak konstitusional hak warga negara di TPS yang pelaksanaannya diselenggarakan pada tanggal 4 November 2012 serta mempertimbangkan asas kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas, KPU memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-59, yaitu:

- Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU-Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti T-2A Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 12 Oktober 2012;

- Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bukti T-3A Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/347/BA/KPU Prov.026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bukti T-3B Fotokopi Keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 2 April 2012;
- Bukti T-3C Fotokopi Berita Acara Nomor 270/65/KPU-Prov.027/III/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012;
- Bukti T-3D Fotokopi Keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti T-3E Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/345/KPU.Prov.026/X/2012 perihal Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut, tanggal 12 Oktober 2012;
- Bukti T-3F Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 31/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- Bukti T-4 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 206/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan

- Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 11 November 2012;
- Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 207/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2012 –2018;
- Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 104/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2013 –2018 tertanggal 11 November 2012;
- Bukti T-7 Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 87/B-1/Panwaslu Kada/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penurunan Alat Peraga Pada Masa Minggu Tenang;
- Bukti T-8 Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 88/B-1/Panwaslu Kada/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Permintaan Laporan Dana Kampanye;
- Bukti T-9 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 271/279/KPU.Prov.026/VIII/2012 perihal Penyampaian Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, tanggal 27 Agustus 2012;
- Bukti T-10 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilik Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- Bukti T-11 Fotokopi Surat KPU Sulawesi Tenggara Nomor 005/325/KPU.Prov.026/IX/2012. Ditujukan kepada Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, SH perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan DPT tertanggal 26 September 2012;
- Bukti T-12 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/324/KPU.Prov.026/IX/2012. Ditujukan kepada Tim kampanye DR. H. Buhai Matta, M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim. M.Si perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan DPT, tanggal 26 September 2012;
- Bukti T-13 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/322/KPU.Prov.026/IX/2012 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan DPT, tanggal 26 September 2012;

- Bukti T-14 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/329/KPU.Prov/IX/2012 perihal Ralat Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan DPT, tanggal 02 Oktober 2012;
- Bukti T-15 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/321/KPU.Prov.026/IX/2012 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan penetapan DPT, tanggal 26 September 2012;
- Bukti T-16 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 22 Agustus 2012;
- Bukti T-17 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 204/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 November 2012;
- Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov.026/V/Tahun 2012 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara sebagai bagian penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 1 Mei 2012;
- Bukti T-19 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 595/KPU/XI/2012 perihal Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 02 November 2012;
- Bukti T-20 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/264/KPU.Prov.026/VIII/2012 perihal Permohonan Rekomendasi Nama Rumah Sakit, Tim Pemeriksaan Khusus Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012, tanggal 03 Agustus 2012;
- Bukti T-21 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/291/KPU.Prov.026/IX/2012 perihal Pemeriksaan Kesehatan, tanggal 01 September 2012;
- Bukti T-22 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/Kpts/KPU-Prov.026/VIII/Tahun 2012 tentang Tim Pemeriksa

Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

- Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Nomor 210/307/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 8 September 2012;
- Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Nomor 210/298/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 5 September 2012;
- Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Nomor 210/297/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 5 September 2012;
- Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Nomor 270/309/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 22 September 2012;
- Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Nomor 270/360/BA.KPU.Prov.SULTRA.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 07 September 2012;
- Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Nomor 271/319/BA.KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 21 September 2012;

- Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Nomor 271/320/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 21 September 2012;
- Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Nomor 210/301/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 06 September 2012;
- Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Nomor 210/300/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 06 September 2012;
- Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Nomor 271/318/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 20 September 2012;
- Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Nomor 210/299/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 06 September 2012;
- Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Nomor 271/323/BA/KPU.Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi Atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 21 September 2012;
- Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/336/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 03 Oktober 2012;

- Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Nomor 270/308/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Surat Pencalonan dan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 10 September 2012;
- Bukti T-37 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/294/BA/KPU.Prov.Sultra.026/VIII/2012 tentang Pembahasan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 29 Agustus 2012;
- Bukti T-38 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/ISTIMEWA/IX/2012, Model B-KWK.KPU tanggal 16 September 2012;
- Bukti T-39 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/ISTIMEWA/X/2012, Model B-KWK.KPU tanggal 05 Oktober 2012;
- Bukti T-40 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/273/KPU.Prov.026/VIII/2012 perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Dukungan, tanggal 23 Agustus 2012;
- Bukti T-41 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/149/KPU.Prov.026/VII/2012 perihal Undangan Raker Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 02 Juli 2012;
- Bukti T-42 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/152/KPU.Prov.026/VII/2012 perihal Permohonan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, tanggal 09 Juli 2012;
- Bukti T-43 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/293/KPU.Prov.026/IX/2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012;
- Bukti T-44 Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri an. Bapak H. Wuata Saranani, SE, tanggal 15 Agustus 2012;
- Bukti T-45 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/332/KPU.Prov.026/X/2012 perihal Kronologis Permasalahan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012;

- Bukti T-46 Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/152/KPU.Prov.026/VII/2012 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012, tanggal 09 Juli 2012;
- Bukti T-47 Fotokopi Surat Tugas Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1085/ST/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012, tentang Klarifikasi Permasalahan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bukti T-48 Fotokopi Nota Dinas Nomor 1222/ND/05/X/2012 perihal Laporan Hasil Klarifikasi Terkait Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara , tanggal 18 Oktober 2012;
- Bukti T-49 Fotokopi Transkrip Rapat Audiensi KPU dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 18 Oktober 2012;
- Bukti T-50 Fotokopi Risalah Rapat KPU RI dengan KPU Sulawesi Tenggara, tanggal 18 Oktober 2012;
- Bukti T-51 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sultra Nomor 278/44.A/Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti T-52 Fotokopi Surat DPP Partai Sarikat Indonesia Nomor 093 INT/DPP/IV/2012, perihal Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 kepada H. Nur Alam, SE tanggal 10 April 2012;
- Bukti T-53 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 53/SK/DPP.PK/PILGUB.SULTRA/IV/2012 tentang Pengesahan Dukungan Kepada Saudara H. Nur Alam, SE Sebagai Calon Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018, tanggal 23 April 2012;
- Bukti T-54 Fotokopi Surat DPP Partai Gerindra Nomor 04-0233/PILKADA/DPP-GERINDRA/2012 perihal Rekomendasi Bakal Calon Gubernur provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 kepada Sdr. H. Nur Alam, SE tanggal 01 April 2012;
- Bukti T-55 Fotokopi Surat DPP PPPI Nomor 0297/ORG/DPP-PPPI/IV/2012 Perihal Rekomendasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

- Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 kepada H. Nur Alam, SE tanggal 09 April 2012;
- Bukti T-56 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Republika Nusantara Nomor DUK GUB 05/DPP-REP/SK/IV/2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Pilkada 2012 kepada H. Nur Alam, SE tanggal 09 April 2012;
- Bukti T-57 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1780/SK/DPP-PIS/04-2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 kepada H. Nur Alam, SE tanggal 10 April 2012;
- Bukti T-58 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/739/2012 tentang Pengesahan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 kepada H. Nur Alam, SE;
- Bukti T-59 Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Kesbang Politik dan Linmas bahwa Partai Politik (Non Shit) yang teregistrasi, tanggal 25 September 2012;

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Ahli Termohon

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

- Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum itu, termasuk pula memeriksa seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum itu sepanjang berkaitan atau berpengaruh langsung terhadap hasil pemilihan umum yang

diperselisihkan oleh para pihak dalam perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

- Penyelenggaraan pemilihan umum sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Setelah kami menelaah seluruh isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka nyatalah terdapat kevakuman pengaturan jika sekiranya seluruh anggota KPU provinsi atau kabupaten/kota diberhentikan seluruhnya oleh lembaga yang berwenang, apakah KPU yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengambil alih/menjalankan tugas dan kewenangan KPU yang berada di bawahnya. Menghadapi kevakuman hukum ini, ahli berpendapat bahwa KPU yang lebih tinggi, dalam makna lebih tinggi tugas dan kewenangannya dapat saja mengambil alih tugas dan kewenangan KPU yang lebih rendah, berdasarkan pertimbangan situasi darurat dan asas kemanfaatan/kemaslahatan, agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah berjalan dapat dituntaskan;
- Tugas-tugas KPU yang lebih rendah adalah meneruskan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, sepanjang DKPP atau Bawaslu tidak memerintahkan/merekomendasikan agar dilakukan pengulangan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diambilalih dari KPU yang lebih rendah, yang seluruh anggotanya diberhentikan oleh lembaga yang berwenang;
- Hal-hal lain yang diajukan kepada ahli untuk diterangkan, yakni tentang keabsahan pengambilan keputusan KPU dalam penetapan calon, apakah boleh calon yang sudah mendaftar dan kemudian mengundurkan diri, tapi kemudian mencalonkan diri kembali melalui jalur partai. Apakah calon yang sudah mendaftar di tengah jalan ditarik kembali dan digantikan oleh calon lain, termasuk apakah dibolehkan menurut hukum, KPU Provinsi merubah tahapan Pemilu tanpa mengubah jadwal pemungutan suara, pada hemat ahli hal-hal seperti itu terkait dengan kewenangan KPU dalam

mengambil keputusan yang seluruhnya termasuk ke dalam tindakan tatausaha negara. Persoalan-persoalan seperti itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutusnya, sehingga tidak relevan untuk diterangkan di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi.

2. Dr. Dian P. Simatupang, S.H., M.H.

- Dalam teori hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. A.D. Belinfante dalam Kort Begrip van Het Administratief Recht dikemukakan, Keputusan administrasi negara sebagai keputusan tertulis suatu badan administrasi yang ditujukan pada suatu akibat hukum, tidak termasuk ke dalam suatu keputusan yang berakibat hukum, antara lain, suatu berita acara yang lebih merupakan tindakan administratif, dibandingkan suatu tindakan hukum;
- Keputusan sebagai suatu ketetapan memiliki kekuatan hukum mengikat karena materi muatannya dipergunakan untuk pelaksanaan hubungan hukum administrasi yang melahirkan kewajiban, izin, subsidi, atau pemberian status. Karakter keputusan yang demikian mempunyai kekuatan hukum ke luar, artinya mengikat tidak hanya badan administrasi yang membentuknya, tetapi juga ke luar badan administrasi tersebut;
- Suatu berita acara sebagai tindak administrasi bukan merupakan perbuatan untuk persiapan suatu ketetapan di dalam lingkungan administrasi, yang bukan merupakan keputusan karena tidak bertindak dan mengikat ke luar;
- Dalam teori hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. D.A. Balinfante dan dikuatkan oleh Donner dalam *Publiekrecht*, keputusan sebagai suatu ketetapan merupakan akta otentik yang berlaku untuk pelaksanaan keputusan secara langsung. Dengan demikian, menurut keduanya, keputusan memiliki sifat yang sama dengan putusan hakim dan akta notaris sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara. Dengan kata lain, keputusan memiliki sifat *privillage du prealable*, artinya keputusan mengikat hukum, termasuk ke luar pembentuknya, tanpa persetujuan pihak luar;
- Keputusan badan administrasi hakikatnya merupakan pernyataan kehendak dari suatu badan administrasi itu sendiri, sehingga keputusan badan administrasi mengikat ke luar setelah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai

dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

- Keputusan badan administrasi tidak bersifat faktual yang tidak memiliki akibat hukum ke luar sebagaimana suatu dokumen biasa;
- Kraneburg-Vegting mengemukakan keputusan sebagai suatu ketetapan mempunyai kekuasaan hukum formil mutlak (*absolute formele rechtskracht*), artinya suatu keputusan mempunyai pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya keputusan itu, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan menjadi sah;
- Dengan demikian, menurut dasarnya, suatu keputusan hanya dapat dibatalkan dengan cara luar biasa, yaitu melalui cara yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim, tidak dengan putusan administrasi biasa;
- Berita acara sebagai dokumen administrasi pembentukannya merupakan bagian dari tindakan faktual, dan bukan tindakan hukum yang memberikan pengaruh dan menjadi dasar suatu perbuatan hukum yang sah. Berita acara sebagai tindakan faktual lebih merupakan tindakan persiapan menuju terciptanya suatu perbuatan hukum. Berita acara bukanlah suatu tindakan yang menambah atau melaksanakan hukum, melainkan suatu perbuatan menjelaskan situasi faktual pada saat itu;
- Suatu keputusan menurut Prof. Van Der Pot memenuhi ciri khas yang tidak dimiliki suatu bentuk lain seperti berita acara, yaitu:
 1. Keputusan dibuat oleh organ yang berwenang membuatnya;
 2. Merupakan pernyataan kehendak atau motivasi dalam konsiderans menimbangannya;
 3. Diberikan bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dengan prosedur yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan maksud yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya
- Dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan akta otentik sebagai suatu keputusan yang mengikat ke luar badan pembentuknya, yang memuat suatu kehendak badan pembentuknya yang menciptakan tindakan hukum. Berita acara merupakan dokumen administrasi yang menjelaskan kondisi

faktual dalam situasi saat itu yang tidak memuat kehendak badan pembentuknya sebagai suatu perbuatan hukum

Saksi Termohon

1. Mas'udi

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi menerangkan tentang proses pengambilan keputusan dalam penetapan calon gubernur;
- Saksi melaksanakan Rapat Pleno pada masa *deadlock* yaitu tanggal 1 Oktober 2012 pada sore hari yang dihadiri oleh empat orang Komisioner untuk menetapkan calon gubernur;
- Bahwa Rapat Pleno mengalami hambatan terkait dengan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Ali Muza-H. Wuata Saranani yang tidak memenuhi syarat karena sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon perseorangan atas nama La Ode Asis, hal ini bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- Bahwa adanya dukungan ganda partai politik terhadap Pasangan Nusa dan Pasangan Ali Muza-Wuata Saranani;
- Bahwa dokumen pencalonan dikuasai oleh Ketua Pokja dan baru diperlihatkan kepada saksi pada tanggal 1 Oktober 2012, sehingga saksi tidak melihat tahap verifikasi secara keseluruhan;
- Bahwa hasil Rapat Pleno sepakat untuk mengkonsultasikan kepada KPU Pusat;
- Bahwa tanggal 2 Oktober 2012 Saksi menghadap KPU Pusat tapi belum membawa laporan kronologis dan dokumen-dokumen, sehingga KPU Pusat meminta saksi datang lagi pada tanggal 8 Oktober 2012 untuk mengklarifikasi tentang *deadlock* proses penetapan calon;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan KPU Pusat, saksi menerangkan tentang dukungan partai ganda antara Pasangan Nusa dan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Bahwa salah satu Anggota KPU, Yuliantoro memperlihatkan SK Menkumham yang menerangkan tentang Partai PSI yang mengusung Ali

Mazi dimana sudah berubah nama menjadi Partai Nasional Republik, sedangkan ada 4 partai yang mendukung Nusa;

- Bahwa hasil konsultasi dengan KPU Pusat menjelaskan Pasangan Ali Mazi tidak memenuhi 15% sehingga tidak berhak lolos sebagai calon;
- Bahwa pada Rapat Pleno tanggal 12 Oktober 2012, saksi telah menetapkan hanya 3 bakal pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu: Buhari Matta-MZ Amirul Tamim, Nur Alam-Saleh Lasata dan Ridwan Bae-Haerul Saleh. Terhadap hasil rapat tersebut tidak ada pihak yang protes;
- Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut, dua anggota KPU yaitu Eka Suaib dan Sahir menyatakan bahwa Ali Mazi tetap memenuhi syarat asalkan mengganti pasangannya menjadi Bisman Saranani;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, saksi mengadakan Rapat Pleno Pencabutan Nomor Urut. Dalam Rapat Pleno tersebut hadir 3 bakal pasangan calon dan satu bakal calon Ali Mazi-Bisman Saranani;
- Bahwa saksi tidak pernah mengundang bakal Pasangan Calon Ali Mazi-Bisman Saranani. Pasangan Bakal Calon tersebut menghadiri Rapat Pleno karena mendapatkan undangan yang ditandatangani oleh Saudara Ardin selaku Ketua KPU yang baru;
- Bahwa saksi tetap memberikan nomor urut hanya kepada 3 bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan. Dan terhadap keputusan ini Bakal Pasangan Calon Ali Mazi-Bisman Saranani tidak mengajukan protes;
- Bahwa terhadap hasil pencabutan nomor urut tersebut, saksi menetapkan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober, saksi diundang oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjelaskan proses tahapan perkembangan Pemilukada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh 5 orang anggota KPU Provinsi;
- Bahwa hasil pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum, kelima Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setuju untuk melanjutkan tahapan Pemilukada;
- Saksi membantah adanya Berita Acara tanggal 1 Oktober yang menetapkan 4 pasangan calon;

- Bahwa memang benar terhadap Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani mendapat dukungan dari Partai Golkar, namun tidak lolos verifikasi karena yang menandatangani adalah wakil ketua dan wakil sekretaris partai;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2012 saksi hadir berdua bersama PakHaji Rudin. Pada tanggal 21 September 2012, saksi hadir bersama salah satu staf, yaitu Bapak Muslihi dan Pak Bosman yang mengatakan bahwa ini ada pemberhentian. Saksi melihat SK pemberhentian yang hanya mencantumkan 3 nama pengurus yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Namun pada tanggal 10 September 2012, saksi sudah menyurati kepada 4 pasang calon bahwa P3I sudah sah mendukung Pasangan Nusa sesuai hasil verifikasi pertama;

2. Dr. Nurdjadin Abu Kasim

- Saksi adalah Kepala Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan SK Nomor 25/KPTS/KPU-Provinsi.026/8/Tahun 2012;
- Bahwa pada tanggal 3-7 September 2012, saksi telah memeriksa 5 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, saksi membuat dan menandatangani Formulir BB5-KWK.KPU tentang kesehatan jasmani dan rohani untuk menjadi kepala daerah yang diserahkan kepada KPU;
- Saksi tidak pernah lagi menerima rekomendasi ataupun mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU untuk pasangan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat rekomendasi dari KPU atas nama Bisman Saranani. Bisman Sararani hanya pernah datang memeriksa secara pribadi pada tanggal 11 Oktober 2012 dan terhadap pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU;

3. Asri, S.Sos

- Saksi adalah pegawai organik KPU, selaku Kepala Bagian Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Nomor Surat 344/270 dan staf saksi tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada pasangan calon karena tidak pernah tercatat dalam agenda surat keluar;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN TIDAK LENGKAP DAN TIDAK CERMAT

1. Bahwa Permohonan a quo dibuat secara tidak cermat dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008, yakni mengenai kelengkapan identitas Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Buku Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, identitas Pemohon setidaknya berisi Nama, Pekerjaan, Tempat/tanggal lahir, dan Alamat, yang dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon hanya mencantumkan identitas nama, alamat, dan pekerjaan Pemohon tanpa mencantumkan identitas tempat/tanggal lahir. Dengan tidak lengkapnya identitas Pemohon, permohonan Pemohon dapat saja berasal dari orang yang berbeda dengan Pemohon yang memang dikenal sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Oleh karenanya, permohonan Pemohon menjadi tidak lengkap sesuai konvensi dan aturan yang berlaku selama ini di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak lengkap identitasnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara hukum dan tidak merugikan kepentingan Pihak Terkait;

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai proses penetapan Pasangan Calon, Pihak Terkait memberikan keterangan secara lebih lengkap dalam keterangan terkait dengan Pemohon dengan Nomor Perkara 90/PHPU.D-X/2012 di bawah nanti. Keterangan Pihak Terkait tersebut berlaku sama kepada dalil Para Pemohon lainnya dalam perkara ini sepanjang menyangkut penjelasan mengenai proses penetapan Pasangan Calon yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan posisi Pemohon perkara Nomor 90/PHPU.D-X/2012;
4. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon a quo yang mempersoalkan rangkaian tahapan pelaksanaan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon, maka semua hal tersebut menjadi kewenangan Termohon. Akan tetapi yang perlu Pihak Terkait sampaikan dalam menjawab secara umum dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon sepanjang menyangkut kewenangan Termohon dalam pelaksanaan proses dan tahapan PemiluKada adalah bahwa jika dalam pelaksanaan PemiluKada terdapat kesalahan, pelanggaran, dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu dan menciderai proses demokrasi dalam PemiluKada, maka bukan hanya Para Pemohon saja yang patut merasa dirugikan dengan hal tersebut. Pihak Terkait sebagai salah satu peserta PemiluKada pun akan mengalami kerugian yang sama yang dialami oleh Para Pemohon sepanjang menyangkut tindakan Termohon yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Poin B. mengenai keberatan terhadap Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalam Rapat Pleno penetapan DPT tersebut tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi yang hadir mengenai adanya perbedaan jumlah DPT yang dihitung dari tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Bahwa perhitungan DPT telah dilakukan Termohon secara transparan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dan tidak ditemukan adanya kekeliruan ataupun perbedaan angka yang dapat mengakibatkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan hal ini, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/ tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 yaitu:

1. Bukti: PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
2. Bukti: PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
3. Bukti: PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
4. Bukti: PT – 4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang

- Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
5. Bukti: PT – 5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 207/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
 6. Bukti: PT – 6 : Fotokopi klipping Berita di Harian Kendari Ekspres, Hari Senin, tanggal 5 November 2012 (Wawancara dengan Muhammad, Ketua Bawaslu);
 7. Bukti: PT – 7 : Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012;
 8. Bukti: PT – 8 : Salinan CD Rekaman Persidangan DKPP pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di Kantor Mabes POLRI dan Aula Polda Sultra;
 9. Bukti: PT – 9 :
 1. Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07/DPD.PAN/KU/X/2012 bertanggal 22 Oktober 2012, tentang Pemberitahuan Kampanye Pasangan NUSA yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara;
 2. Fotokopi Surat Izin Kampanye dari Polres Kabupaten Kolaka Utara Nomor YAN.2.2/12/X/2012/Intelkam tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye untuk tanggal 25 Oktober 2012 di Kecamatan Batu Putih, Pakue, Ngapa, dan Tente Angin, Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 24 Oktober 2012;
 3. Jadwal Kampanye Pasangan NUSA;
 10. Bukti: PT – 10 : Salinan CD Rekaman Video Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ALI MAZI dan WUATA SARANANI di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

11. Bukti: PT – 11 : Fotokopi Foto Baliho Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ALI MAZI dan WUATA SARANANI yang tersebar di Kota Kendari;
12. Bukti: PT – 12.1 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai BARNAS Nomor 036/SK/DPP.P.Barnas/VII/2012;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 9 April 2012;
13. Bukti: PT-12.2 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PKPB nomor SKEP-49/DPP-PKPB/II/2012;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 23 April 2012 dari Partai PKPB;
14. Bukti-PT-12.3 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PPPI nomor 0431/27/SK/DPP-PPPI/I/2011;
Bukti ini menunjukkan bahawa **Imam Muslim** Sebagai Ketua DPD Partai PPPI Sulawesi Tenggara. Tertanggal 16 Agustus 2012;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 9 April 2012 dari partai PPPI 034/SK-Rekom/DPP-PPPI/IV/2012;
Bukti ini menunjukkan bahawa DPP Partai PPPI merekomendasikan calon Gubernur H. Nur Alam SE dan Saleh Lasata pada pemilukada Sultra 2012.
15. Bukti PT-12.4 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai KEDAULATAN Nomor 20.C/SK/DPP.PK/DPP.PK/DPD.Sultra/IV/2012;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 23 April 2012 dari partai KEDAULATAN dengan Nomor 53/SK/DPP.PK/PILGUB.SULTRA/IV/2012;
16. Bukti PT-12.5 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PELOPOR nomor 019.L/SK-DPP/W.VI.27/PP/II-11;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 11 April 2012 dari

- partai PELOPOR 799/SK-DPP/ PP/IV-12;
17. Bukti PT-12.6 : 1. Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 210/300/BA/KPU Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 untuk Partai Republika Nusantara;
2. Fotokopi SK Kepengurusan Partai REPUBLIK NUSANTARA Nomor 07/DPP-REP/SK/IX/2011
Bukti ini menunjukkan bahwa **Sdr. Slamet Haryono** Sebagai Ketua DPD Partai REPUBLIK NUSANTARA Sulawesi Tenggara. Tertanggal 17 September 2011;
3. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari partai REPUBLIKAN nomor DUK GUB 05/DPP-REP/SK/IV/2012;
18. Bukti PT-12.7 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0029/SK/DPP-PIS/05-2011;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, tertanggal 10April 2012 dari Partai Indonesia Sejahtera nomor 1780/SK/DPP-PIS/04-2012;
19. Bukti PT-12.8 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor KEP-27.00.03/DPP.PPNUI/V/2012;
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor 015/REK/DPP-PPNUI/IV/2012;
20. Bukti: PT – 13 : Fotokopi Daftar Hadir pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
21. Bukti: PT – 14 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai

Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;

22. Bukti: PT – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;
23. Bukti: PT – 16 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);
24. Bukti: PT – 17 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pihak Terkait;
25. Bukti: PT – 18 : Foto dan video rekaman dokumentasi pendaftaran Pihak Terkait di Kantor KPU;
26. Bukti: PT – 19 : 1. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Serikat Indonesia (PSI) menjadi Partai Nasional Republik (Nasrep);
2. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Persatuan Daerah (PPD) menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN);
3. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
27. Bukti PT-20 : Fotokopi kliping koran berita seputar Pilkada yang menunjukkan pernyataan para Pemohon yang menginginkan penundaan dan PSU jauh hari sebelum pemungutan suara;
1. Berita Kendari Ekspres, tanggal 1 Oktober 2012, “*Tunda Dulu, Jangan Paksakan*”;

2. Berita Kendari Pos, tanggal 1 Oktober 2012, "*Ridwan BAE Ngotot Minta Pilgub Ditunda*";
3. Berita Kendari Ekspres, tanggal 6 November 2012, "*Target PSU, Bukan Menang*";
4. Berita Kendari Pos, tanggal 16 November 2012, "*Bertiga, Satu Tujuan: PSU!*";
5. Berita Kendari Ekspres, tanggal 16 November 2012, "*Sepakat Tuntut PSU*";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Imam Muslim

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi dan 19 parpol pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftarkan bakal pasangan calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata;
- Saksi membantah partai saksi mendukung Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Saksi tidak mengetahui adanya Surat Rekomendasi dari DPP PPPI Nomor 0558/ORG/DPP-PPPI/VIII/2012 tentang Rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberi rekomendasi kepada H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani;

2. Nur Amin

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Pada tanggal 30 September 2012, H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima oleh 5 orang Komisioner KPU;
- Bahwa terkait pertanyaan Dr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pemilihan mengenai jumlah Parpol yang mendukung, saksi menjawab 19 parpol;
- Bahwa pada saat verifikasi parpol ditemukan satu parpol yang bermasalah karena terdapat perbedaan nama sekretaris yaitu Partai Pakar Pangan;

- Bahwa pada saat pendaftaran, tanggal 11 Oktober 2012, saksi menyerahkan seluruh dokumen SK Kepengurusan partai pendukung dan rekomendasai DPP yang kemudian ditandatangani oleh lima orang komisioner KPU. 19 ketua dan sekretaris parpol pendukung turut hadir dalam pendaftaran tersebut;
- Pada tanggal 3 Oktober 2012, pada pukul 14.00, diselenggarakan Rapat Pleno Penetapan DPT di Hotel Plaza Inn yang dihadiri 3 orang komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 12 anggota KPU Kabupaten, dan tim sukses para pasangan calon;
- Bahwa terkait jumlah komisioner yang tidak komplit karena 2 orang komisioner lainnya sedang berada di Jakarta untuk mengikuti verifikasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah DPT Sulawesi Tenggara adalah 1.700.698 dan jumlah TPS adalah 4.743. Terkait jumlah DPT dan TPS tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menyanggah kesaksian Pemohon mengenai kampanye di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana pada tanggal 25 Oktober 2012;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Aspek Pengawasan

1. Wilayah pengawasan Panwaslukada di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 12 kabupaten/kota, 207 kecamatan dan 2138 desa dan kelurahan. Terbagi atas daerah kepulauan dan daratan. Daerah-daerah Kepulauan terdiri atas Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Bau-Bau, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Wakotobi. Untuk menjangkau daerah tersebut membutuhkan waktu perjalanan dengan menggunakan kapal laut antara 4 hingga 12 jam. Sisanya adalah wilayah daratan yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe dan

- Kabupaten Konawe Utara. Daerah tersebut dapat dijangkau dengan perjalanan darat antara 2-8 jam dengan kendaraan roda empat;
2. Panwaslukada Sulawesi Tenggara dilantik pada Tanggal 7 Mei 2012 oleh Bawaslu Pusat sedangkan Sekertariat Panwaslu Sultra terbentuk pada Tanggal 15 Mei 2012 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 193 Tahun 2012;
 3. Penandatanganan MoU Dana Hibah Panwaslukada Provinsi Sultra pada tanggal 29 Mei 2012 dengan pencairan pertama tanggal 6 Juni 2012;
 4. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Provinsi ke KPUD Provinsi pada tanggal 30 Mei 2012 sebagai awal dimulainya pengawasan pemutakhiran data oleh Panwaslukada Provinsi Sultra;
 5. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan yakni pada tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan dan dukungan Parpol. Panwaslukada Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan mulai dari tahap pencalonan perseorangan, verifikasi dukungan calon perseorangan, pendaftaran calon pasangan partai politik dan gabungan partai politik;
 6. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan tahapan kampanye sampai dengan minggu tenang dengan melibatkan jajaran Panwaslukada sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
 7. Bahwa dalam proses pencetakan surat suara Pemilukada Provinsi Sultra, Panwaslukada Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh saudara Krisni Dinamita dan ZamZam Zaid dalam proses pencetakan surat suara tersebut, di mana jumlah surat suara yang dicetak adalah 102.699 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 100.482 pemilih ditambah 200 lembar surat suara cadangan.
 8. Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan distribusi logistik dengan melibatkan panwaslu kabupaten/kota, Panwascam dan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan jajaran KPUD di level masing-masing;
 9. Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, telah dilakukan rapat koordinasi antara lain dihadiri oleh Sekertaris KPU Sultra (Andi Pill), Komisioner KPU (Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Hadar Gumay) sedangkan dari pihak Pengawas, Ketua Bawaslu (Muhammad S.Ip) didampingi oleh Komisioner Panwaslu Sultra (ZamZam Zaid), dari pihak keamanan Wakapolda Sultra dan beberapa staf sekertariat KPU Sultra (4

November 2012 bertempat di Kantor KPU Sultra Ruang Sekertaris jam 10.00 Wita);

10. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2012. Saat hari pemungutan suara turut dipantau langsung oleh Ketua Bawaslu DR. Muhamad, Sip. Anggota panwaslu Sultra ZamZam Zaid turut mendampingi Ketua Bawaslu Pusat mengunjungi beberapa tempat pemungutan surat di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra.
11. Pengawasan pada tahapan rekapitulasi sampai dengan penetapan pasangan calon mulai dari PPS hingga KPUD Provinsi, Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan dengan melibatkan panwascam se-kabupaten/kota.

II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Bahar (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01/Panwaslukada/LP/VI/ 2012), dengan terlapor yakni Syahrudin. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa
 - ada seorang kepala sekolah yang diloloskan dalam tes
 - ada seorang yang tidak ikut tes tapi diloloskan dalam seleksi
 terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti terkait dengan laporan yang diajukan.
2. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Jusriman (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Panwaslukada/LP/VI/2011), dengan terlapor yakni Sdr. Saipul pesrta seleksi PPK Kecamatan Konawe. Adapun pokok laporan yang disampaikan Pelapor yakni adanya dugaan kebocoran soal tes PPK Kecamatan Konawe.

Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, setelah dilakukan pengkajian laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti dan saksi.

3. Bahwa. Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode Abd. Gamal. S.Sos (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/Panwaslukada/LP/VII/2012), dengan terlapor yakni Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yaitu terkait dengan adanya dugaan penyuapan sejumlah uang yang dilakukan oleh sdr. Rahmat Asbat agar diloloskan sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Muna.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, laporan tersebut di teruskan ke Badan Pengawas Pemilu. Dengan Kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran kode etik.

4. Bahwa Panwaslukada Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Sukrianto SH/Tim Advokasi partai Golkar (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait Tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sultra yang tidak disertai pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sultra adapun tahapan yang belum ataupun yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sultra dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian mengkaji dan menindaklanjuti laporan dimaksud, dengan membalas laporan dalam bentuk Surat yang ditujukan ke DPP Partai Golkar Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Ruslan yang bertindak untuk dan atas nama Tim Advokasi Ali Mazi salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Penerimaan Laporan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Nur Alam dan Saleh Lasata salah satu bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periods 2013-2018. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni Pada saat pendaftaran pasangan calon Nur Alam –

Saleh Lasata di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, terjadi konvoi/iringan kendaraan dinas serta terjadi mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud yakni menyurati Sekertarid Daerah Sulawesi Tenggara dan Sekertaris Kota Kendari perihal Pencegahan/Himbauan.

6. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode A. Darmono yang Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6/Panwaslukada/LP/X/ 2012), dengan terlapor yakin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni:

- KPU Sultra telah melanggar dan mengabaikan Surat Keputusan sendiri yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.
- Melanggar dan mengabaikan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, dimana pada lampiran I peraturan tersebut menyebutkan bahwa penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan paling lambat 45 hari sebelum hari pemungutan suara, sementara jika dihitung dari hari ini tanggal 4 Oktober 2012 hari pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tinggal 30 hari.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti/meneruskan laporan dimaksud ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan Kesimpulan bahwa permasalahan tersebut adalah merupakan pelanggaran kode etik.

7. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Nur Alam dan Saleh Lasata Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara: 7/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait dengan Rapat pleno rekapitulasi terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPUD Prov Sultra yang tidak

mencapai quorum, di mana dari 5 Komisioner KPUD Provinsi Sultra hanya dihadiri oleh 3 orang dari sekurang-kurang orang yang harus hadir sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dalam hal ini melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut dan kemudian di teruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilu.

8. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Munsir (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni prosedur pendaftaran calon, dukungan ganda partai politik pencalonan Wuata Saranani (salah satu Bakal Calon Wakil Gubernur Pasangan Ali Mazi).

Bahwa menindaklanjuti terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan laporan dimaksud ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

9. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Setiawan (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Prof.Dr.Ir.H.Usman Rianse. MS (Rektor Universitas Haluoleo Kendari) Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni adanya dugaan kampanye yang dilakukan Sdr. Prof.Dr.Ir.H.Usaman Rianse. MS di Hotel Kubra Kendari terhadap salah satu pasangan Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Ir.Ridwan BAE.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud namun tidak dapat meneruskan laporan yang dimaksud karena laporan tersebut tidak memiliki bukti.

10. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Tim Kampanye Nur Alam dan Saleh Lasata Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslu

Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 /Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa adanya dugaan dukungan ganda partai politik.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

11. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama L.M Bariun. SH (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 /Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa:

- Sehubungan dengan Pasangan Calon H. Ali Mazi. SH - Drs. Bisman Saranani. M.Si selaku Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 - 2018 merasa hak-hak politiknya dilanggar dan atau diabaikan/dirugikan
- KPU Sultra telah melakukan tindakan sepihak dengan tidak memperhatikan bahwa tata cara pengambilan keputusan KPU Provinsi harus bersifat kolegal/kolektif

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut yang kemudian diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

12. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor Kepala Daerah Bupati Kabupaten Kolaka yang juga sebagai pasangan calon melakukan orasi kampanye pada masa kampanye tanpa izin cuti dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Mendagri RI.

Terhadap laporan tersebut Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kroscek ke Pemerintah Provinsi Sultra. Hasilnya pihak Pemerintah Provinsi belum mengeluarkan izin cuti dikarenakan prosedur

yang dilakukan untuk mengurus izin tersebut tidak sesuai aturan yang sebenarnya. Oleh kepala daerah tersebut menyurat permohonan izin cuti langsung kepada Mendagri tanpa melalui Pemerintah Provinsi (berkas sebagai bukti terlampir).

13. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor beberapa kepala daerah bupati/walikota yang ikut hadir pada kampanye salah satu pasangan calon pada masa kampanye. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi kepada pihak kepala daerah tersebut dan pemerintah provinsi, hasilnya oleh Kepala daerah yang ikut hadir dalam kampanye tersebut telah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi atas nama Mendagri. (Surat izin cuti kepala daerah tersebut terlampir).

III. Keterangan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Terkait Permohonan Para Pemohon

A. Jadwal tahapan

Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, KPU Sulawesi Tenggara KPU Sultra menerbitkan 2 Surat Keputusan yaitu SK Nomor 12/Kpts/KPU Prov.27/IV/Tahun 2012 dan SK Nomor 28/Kpts/KPU Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Sultra dilaksanakan tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Dihadiri oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota KPU Kabupaten/kota se-Sultra, Panwaslu Provinsi Sultra, Muspida Provinsi Sultra. Berdasarkan jadwal tahapan, penyerahan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Sultra ke KPU kabupaten/kota dilakukan tanggal 1 - 30 Juni 2012. Pemutakhiran data dan daftar pemilih berdasarkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Sultra ke KPU

kab/kota dilakukan tanggal 30 Juni sampai 29 Juli 2012. DPT ditetapkan oleh KPU Sultra pada tanggal 3 Oktober 2012, bertempat di Hotel Plaza Inn Kendari. Rapat pleno tersebut hanya dihadiri oleh 3 orang anggota KPU Sultra (Ir. Mas'udi, Eka Suaib, Abdul Syahir).

C. Pencalonan

a) Perseorangan Calon perseorangan yang menyerahkan berkas dukungan KTP adalah pasangan Laode Asis - Wuata Saranani. Kemudian di tengah perjalanan proses verifikasi, pasangan calon wakil gubernur H. Wuata Saranani mengundurkan diri dan digantikan oleh Jusrin. Proses verifikasi dukungan perseorangan berdasarkan jadwal tahapan dari KPU dilaksanakan di tingkat PPS adalah tanggal 9 sampai 21 Juli 2012, di tingkat PPK tanggal 23 Juli sampai 1 Agustus 2012, ditingkat kabupaten/kota tanggal 2-11 Agustus 2012 dan di tingkat provinsi tanggal 12 sampai 23 Agustus 2012.

Kabupaten Buton - Hasil wawancara Pengawas Pemilu kabupaten dengan Drs. La Jeti ketua PPK Lapandewa, La Ode Usman ketua PPK Sampolawa pada tanggal 21 Juli 2012 dua kecamatan tersebut tidak melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual.

Kabupaten Wakatobi - KPUD tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan. Hasil wawancara dengan anggota KPU Wakatobi Asinuru, SE dengan anggota Panwaslu Sultra La Ode Darmono di temani anggota Panwaslu Wakatobi Suwarman, Hamiruddin Udu, Muh. Jaya bertempat di Wisma Maharani Wakatobi tanggal 15 Agustus 2012. Asinuru mengatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi seluruh dukungan pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan asumsi bahwa yang dimaksud dengan gugur administrasi oleh KPUD adalah ketika foto yang ada di KTP kelihatan tua dan berbeda dengan tanggal dan tahun kelahiran, foto di KTP yang menurut KPU adalah perempuan atau sebaliknya sementara dalam KTP tertulis Laki-laki atau sebaliknya dengan dugaan bahwa KTP tersebut diduga palsu. Sementara Panwaslu berpendapat bahwa hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan sebab yang dimaksud dengan gugur administrasi adalah KTP yang sudah tidak berlaku, alamat yang

berbeda dengan wilayah dukungan. Oleh sebab itu KPUD harus turun ke lapangan melakukan verifikasi factual dukungan KTP atas pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani. Namun hal itu diabaikan oleh KPU Kabupaten Wakatobi. Pada tanggal 20 September 2012 hasil wawancara kami dengan kepala Desa Liya Mawi, Wapia-pia, Longa, Wungka dan Mola Selatan bahwa di daerah tersebut tidak ada petugas dari KPUD yang melakukan verifikasi dukungan perseorangan.

Kota Kendari - Dari 12.195 orang dukungan KTP yang diserahkan pasangan calon perseorangan Laode Aziz - Wuata Saranani, setelah dilakukan verifikasi yang memenuhi syarat hanya 7.765 dukungan.

Kabupaten Konawe Selatan - Tidak seluruh desa dilakukan verifikasi dukungan faktual dan administrasi pasangan calon perseorangan. di Kecamatan Andoolo hanya Desa Anese yang diverifikasi sementara Desa Puuweu, Puuwehuko, Puaso tidak dilakukan. Selain itu Panwaslu kabupaten Konawe Selatan tidak mendapatkan berkas dukungan calon perseorangan walaupun Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan telah bersurat ke KPUD Konawe Selatan. Selain tidak mendapat berkas dukungan calon perseorangan, hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan, KPUD Konawe Selatan juga tidak memberikan kepada Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Kota Bau-Bau - Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan Panwascam Kota Bau-Bau ditemukan sebagian besar dukungan calon perseorangan yang diserahkan Pasangan Laode Asis-Wuata Saranani sebagian besar adalah fiktif.

Kabupaten Buton Utara - Setelah Panwaslu Kabupaten Buton Utara bertemu dengan salah seorang anggota KPU Buton Utara pada tanggal 9 September 2012, menanyakan perihal kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal verifikasi dukungan calon persorangan, anggota KPU Kabupaten Buton Utara atas nama Isratman mengatakan bahwa KPU Buton Utara tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan sebab tidak ada dana untuk biaya operasional.

Kabupaten Muna - Hasil pengawasan dan wawancara dengan Ketua PPS Desa Bente Kecamatan Kabawo tanggal 19 Juli 2012 PPS tidak melakukan verifikasi dan PPS Desa Bone dan Labone tanggal 21 Juli 2012 tidak dilakukan verifikasi. Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sdr. Bosman, berkas verifikasi tidak diberikan kepada KPU kabupaten/kota karena adanya pergantian pasangan pasangan La Ode Asis dari Wuata Saranani menjadi Jusrin, sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi lagi oleh karena secara hukum posisi bakal pasangan calon ini telah gugur.

- b) Partai Politik - Berkas pencalonan atas seluruh pasangan calon yang telah mendaftar di KPU Sultra, Panwaslu telah menyurati KPU Sultra meminta *copy* dokumen dukungan pasangan calon. Namun KPU Sultra membalas bahwa dokumen tersebut dalam penguasaan dan disimpan oleh ketua pokja pencalonan dengan Nomor Surat 333/KPU-Prov.026/X/2012.

Empat pasangan calon yang mendaftar melalui dukungan partai adalah:

1. H. Nur Alam-Saleh Lasata
2. Ir. Ridwan Bae - Haerul Saleh
3. H. Ali Mazi - Wuata Saranani
4. Sabaruddin Labamba - Muhamad Kasir

Satu pasangan calon mendaftar melalui jalur perseorangan yaitu - La Ode Asis - HS Jusrin mendaftar melalui jalur perseorangan. Terkait dengan Parpol pendukung pasangan calon terdapat beberapa partai politik yang beririsan atau mendukung dua pasangan calon H. Ali Mazi dan H Nur Alam, yaitu:

1. Partai Karya Peduli Bangsa
2. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
3. Partai Barisan Nasional
4. Partai Indonesia Sejahtera
5. Partai Pelopor
6. Partai Karya Perjuangan
7. Partai Indonesia Sejahtera

8. Partai Republikan

9. Partai Pemuda Indonesia

Kemudian pada tanggal 11 September 2012 Krisni Dinamitha anggota Panwaslu Sultra bertemu dengan Bapak Eka Suaib perihal partai yang beririsan tersebut. Pada kesempatan tersebut bapak Eka Suaib meminta Panwaslu agar mengeluarkan surat rekomendasi agar KPU melakukan verifikasi ulang atas berkas dukungan partai politik yang beririsan tersebut Tetapi Panwaslu secara resmi tidak mengeluarkan rekomendasi.

Namun Krisni Dinamitha SELAKU Ketua berinisiatif untuk menyurati Dewan Pimpinan Pusat dan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut. Yang kemudian partai - partai tersebut membalas surat Panwaslu dengan surat yang berbeda dengan yang diajukan sebelumnya di mana pada saat pendaftaran diketahui bahwa partai partai tersebut mendaftar untuk mendukung Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

Dari lima pasangan calon tersebut, terdapat satu pasangan calon yang sebelumnya sudah menyampaikan dukungan KTP untuk maju melalui jalur perseorangan yaitu Wuata Sarani, yang sebelumnya menyampaikan dukungan KTP berpasangan dengan La Ode Asis sebagai Pasangan Calon Wakil Gubernur. Berdasarkan SK KPU Sultra Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mengatur:

- a. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat seharusnya dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2012, tetapi KPU Sultra mengubahnya menjadi tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
- b. Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS dilakukan pada tanggal 4 Nopember 2012

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 terdapat 2 versi. Versi pertama Berita Acara Nomor

344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012, yang ditandatangani oleh 3 orang anggota KPU Sultra yaitu DR. H. Eka Suaib. M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH dan La Ode Muh. Ardin, SE menetapkan 4 pasang calon: (1). H. NUR ALAM, SE dan H. M. SALEH LASATA, (2). DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH.SH. (4). H. ALI MAZI, SH dan DRS. BISMAR SARANANI, M.Si. Versi kedua adalah Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang ditandatangani oleh 2 orang anggota KPU yaitu Bosman, S.Si.SH.MH dan Ir. Mas'udi, menetapkan 3 pasang calon: (1). H. NUR ALAM, SE dan H. M. SALEH LASATA. (2). DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. Kedua Berita Acara tersebut Panwasluka Provinsi Sultra telah bersurat ke KPU Sultra pada tanggal 13 Oktober 2012, meminta salinan atau fotokopi berita acara tersebut namun hingga saat ini KPU belum memberikan berita acara tersebut.

Pada saat bersamaan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata melalui kuasa hukumnya melaporkan 5 anggota KPU Provinsi Sultra kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan bahwa KPU Provinsi Sultra telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, tidak adil dan tidak setara dalam melakukan verifikasi administrasi dan merugikan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

Aduan kepada DKPP terhadap KPU Provinsi Sultra juga disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Ali Mazi - Bismar Saranani beberapa hari menjelang dimulainya sidang DKPP dengan objek teradu adalah 2 anggota KPUD Sultra dengan dugaan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan pencalonan, maka Panwasluka Sultra melakukan Rapat Pleno pada tanggal 18 Oktober 2012 dan hasilnya merekomendasikan ke Bawaslu Pusat untuk meneruskan pelanggaran ini ke DKPP (Pleno Panwasluka Nomor 081/Pleno/Panwasluka/IXJ2Q12).

Pada tanggal 13 Oktober 2012 Panwaslu Sultra diundang KPU Sultra untuk menghadiri acara penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra bertempat di Hotel Zahra Kendari. Rapat pleno diwarnai interupsi oleh pasangan calon, mempertanyakan keabsahan Berita Acara mana yang sah. Setelah perdebatan panjang akhirnya diputuskan untuk menskors sidang pada sekitar pukul 16.45. Pada pukul 17.40 sidang dibuka

kembali dan ketua KPU Sultra Ir. Mas'Udi menyatakan bahwa berita acara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang ditandatangani oleh 2 orang anggota KPUD, namun 3 anggota KPUD lainnya yaitu DR. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH dan Bosman, S.Si.SH.MH tetap berpendapat bahwa yang sah adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh 3 orang KPUD. Alasan ketua KPUD Sultra Mas'udi berpendapat bahwa yang sah yang ditandatangani oleh 2 orang anggota KPU Sultra, karena H. Ali Mazi tidak didukung oleh Partai Nasrep tetapi didukung oleh Partai Serikat Indonesia (PSI). Sementara partai nasrep bukan peserta Pemilu Tahun 2009. Pada saat yang sama ketua KPU Sultra Ir. Mas, Udi mengundang 3 (tiga) pasang calon untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu (1). H. NUR ALAM, SE dan H. M. SALEH LASATA, (2). DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. Kehadiran Pasangan Calon H. Ali Mazi dan Bisman Sarani adalah atas undangan yang ditandatangani oleh Ketua KPUD La Ode Muh. Ardin (versi 3 anggota KPUD Sultra) untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon.

Secara kelembagaan Panwaslukada Provinsi Sultra melalui salah satu anggotanya sudah memberi saran dan pendapat bahwa:

- a. Yang harus dipedomani adalah peraturan per-undangan-undangan mengenai mekanisme pengambilan keputusan, dimana jika tidak tercapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui Voting/suara terbanyak.
- b. Bahwa ini adalah masalah internal KPUD Sultra. oleh sebab itu KPUD harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah internalnya lalu melangkah pada tahapan selanjutnya.
- c. Bahwa dasar hukum untuk melakukan pengundian Nomor Urut adalah berita acara Pleno Penetapan Pasangan calon yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat keputusan penetapan pasangan calon.
- d. Bahwa yang berhak mendapat undangan dan berhak menerima SK Penetapan pasangan calon adalah pasangan calon yang ditetapkan. Setelah melalui 3 kali skorsing sidang, Interupsi dari pasangan calon dan protes dari anggota KPU lainnya, Ketua KPUD Sultra Mas'udi terus membacakan Surat Keputusan Penetapan pasangan calon (berpedoman pada berita acara yang hanya di

tanda tangani oleh 2 orang anggota KPUD yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yaitu: (1). H. NUR ALAM, SE-dan H. M. SALEH LASATA, (2). DR. H. BUHARI MATTA. SE. M.Si dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si, (3). IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. (Panwaslukada Provinsi Sultra sudah bersurat ke KPU Sultra meminta salinan/copy SK tersebut). Dan dilanjutkan dengan penarikan Nomor Urut, hasilnya adalah: Nomor Urut 1 Pasangan : DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si, dan DRS. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si, Nomor Urut 2 Pasangan : H. NUR ALAM. SE dan H. M. SALEH LASATA, dan Nomor Urut 3 Pasangan IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH.

Pasca Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tentang Pemberhentian Tetap terhadap 5 (lima) Komisioner KPU Provinsi Sultra, maka pelaksanaan Pemilukada diambilalih oleh KPU Pusat dan Bawaslu diberi kewenangan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan.

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012 KPU mengundang 3 Pasang Calon Gubenur dan Wakil Gubernur bertempat di Hotel Zahra kendari dalam rangka pemaparan visi dan misi. Turut hadir pada acara tersebut anggota KPU pusat bapak Arief Budiman. Sedangkan dari pengawas Pemilu turut di hadiri oleh 3 orang anggota. Pada kesempatan tersebut, sebelum acara di mulai, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Ridwan Bae mempertanyakan keabsahan penetapan pasangan calon yang hanya ditandatangani oleh 2 orang anggota KPU, kepada anggota KPU Pusat Bapak Arief Budiman. Dalam kesempatan tersebut Bapak Arief Budiman berpendapat bahwa "dia selaku konwil Sultra diberi amanah oleh KPU pusat untuk melanjutkan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubenur.

D. Kampanye

Berdasarkan pada jadwal yang tahapan di revisi oleh KPU Sultra melalui SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012, kampanye dilaksanakan pada tanggal 17 - 31 Oktober 2012. Kampanye perdana dimulai dengan pemaparan visi dan misi di kantor DPRD Sultra. Penyampaian Visi dan Misi dipimpin oleh oleh ketua DPRD Sultra L.M. Rusman Emba pada tanggal 17 Oktober 2012 di ruang sidang Paripurna DPRD Sultra.

Pada sekitar pukul 13.00 wakil ketua DPRD Sultra Sabaruddin La Bamba mencabut skorsing sidang dan mempersilahkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Nur Alam-Saleh La Sata menyampaikan visi dan misi. Hingga acara selesai pelaksanaan penyampaian visi dan misi hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon Nomor Urut 2. sedangkan pasangan calonnya tidak mau mengikuti acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas (rekap pelanggaran yang lengkap terlampir).

- E. Terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang menyatakan dibanyak tempat tidak terdapat pengawasan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panwaslukada, maka Panwaslukada Provinsi Sultra menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena di dalam pelaksanaan pemungutan suara di Provinsi Sultra tanggal 4 Nopember 2012 Panwaslukada Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan.

F. Pungut Hitung

Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 November 2012. Saat hari pemungutan suara turut hadir ketua Bawaslu DR. Muhamad. Sip. Anggota Panwaslu Sultra ibu Zam-Zam Zaid turut mendampingi ketua Bawaslu mengunjungi beberapa tempat pemungutan suara di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra. Kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Kolaka Utara dan beberapa daerah di Sultra.

G. Penutup

Demikian laporan hasil Pengawasan tahapan ini kami buat, berdasarkan kondisi dilapangan dan proses lanjutan terhadap temuan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon peserta Pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 pada seluruh rangkaian proses tahapan Pemiluakada.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan

Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-

masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap

hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK

15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 12 November 2012, hari Selasa, 13 November 2012, dan hari Rabu, 14 November 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 14 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, dan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan

eksepsi: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP); dan (iii) permohonan Pemohon kabur, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-59 dan keterangan ahli-ahli/saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi permohonan tidak lengkap dan tidak cermat, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan keterangan tertulis bertanggal 5 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012 sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan permohonan tidak lengkap/tidak cermat, Mahkamah menilai, eksepsi demikian tidak beralasan hukum karena pada kenyataannya fotokopi identitas berupa KTP Pemohon termasuk dalam berkas yang dilampirkan dalam permohonan *a quo*. Selain itu, tidak dicantumkan informasi atas tempat/tanggal lahir Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak berarti identitas Pemohon prinsipal menjadi salah atau berbeda orangnya;

Tentang Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, keterangan tertulis Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara, kesimpulan dari para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, tahapan pematkhiran data dan daftar pemilih, dan verifikasi dukungan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS dan PPK dilakukan tanpa pengawasan PPL dan Panwaslucam; dan Rapat Pleno Penetapan DPT, serta perubahan jadwal tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* keterangan saksi **Arsyad Abdullah** dan **Slamet Durasim**);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, adanya masalah pencairan dana dan pembentukan PPL dan Panwaslucam bukanlah merupakan ranah dan kewenangan Termohon. Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara tetap

melaksanakan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilukada seperti yang ditunjukkan dalam Surat Panwaslu Nomor 87/B-1/Panwaslu Kada/X/2012 dan Nomor 87/B-1/Panwaslu Kada/X/2012 (*vide* bukti T-7 dan bukti T-8). Menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan korelasi dengan perolehan suara Pemohon;

Terkait dengan dalil Pemohon bahwa perubahan sebagian jadwal tahapan Pemilukada tidak memiliki dasar hukum, Termohon dalam jawabannya menyatakan, Pemohon tidak membaca secara keseluruhan konsiderans Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 yang memuat dasar hukum perubahan tahapan. Alasan dan dasar hukum yang dikutip Pemohon tidak tepat karena penundaan tahapan Pemilukada berbeda dengan perubahan Pemilukada. Lebih lanjut, Termohon dalam kesimpulannya menerangkan, berdasarkan keterangan saksi-saksi Mas'udi, Arsyad Abdullah, Slamet Durasim, Eka Suaib, Abdul Syahrir, dan La Ode Moch Ardin, disimpulkan Pemohon tetap mengikuti setiap perubahan tahapan Pemilukada dan tetap menjadi peserta Pemilukada serta tidak keberatan terhadap perubahan tahapan yang dituangkan dalam berita acara keberatan (*vide* bukti T-3B sampai dengan bukti T-3D);

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, berdasarkan keterangan saksi Mas'udi (saksi Termohon) dan Nur Amin (saksi Pihak Terkait), dua orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak bisa hadir karena mengikuti pelatihan Pemilihan Umum 2014 di KPU. Selain itu, meskipun terjadi perdebatan dalam Rapat Pleno, Pemohon tidak keberatan terhadap isi, jumlah, dan substansi DPT;

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, dalam Rapat Pleno penetapan DPT tersebut tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon yang hadir mengenai adanya perbedaan jumlah DPT yang dihitung dari tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Perhitungan DPT telah dilakukan secara transparan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dan tidak ditemukan adanya kekeliruan ataupun perbedaan angka yang dapat mengakibatkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara;

Mahkamah menilai, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh dalil Pemohon *a quo*, seandainya pun benar, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

dapat mempengaruhi kedudukan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pelanggaran demikian, *quod non*, hanyalah bersifat sporadis dan terbukti tidak dilakukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kerugian yang dialami, bila ada, tidak hanya dialami oleh Pemohon, tetapi dialami juga oleh pasangan calon lainnya, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menimbulkan ketidakpastian hukum dan adanya perbuatan sewenang-wenang Termohon yang melakukan pembiaran atas berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5 dan bukti P-6);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Nomor 90/PHPU.D-X/2012 yang telah diputus sebelumnya, pada hari ini yaitu Senin, 10 Desember 2012, pukul 10.49 WIB, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 90/PHPU.D-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Kendari Caddi dengan mencoblos lima kertas suara, yang saat ini sudah melalui proses Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (*vide* bukti P-19 berupa berita koran);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran Pemilukada tersebut hanyalah bersifat sporadis dan tidak dapat menyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mengubah kedudukan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.4] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan

pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, apabila ada tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua belas**, pukul **11.00 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono